

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan alasan terjadinya sengketa antara para pemegang saham dan alasan hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peninjauan kembali menolak gugatan adalah sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya sengketa antara para pemegang saham di Perseroan Terbatas.
 - a. Adanya kesalahan prosedural formil dalam undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
 - b. Adanya perubahan kepemilikan saham pada tergugat I
2. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan
 - a. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan
 - b. Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Alasan hakim pengadilan tinggi menolak gugatan
 - a. para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
 - b. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan
4. Alasan hakim Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menolak gugatan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Perseroan Terbatas dalam melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) agar selalu memperhatikan prosedur dalam menjalankan RUPS.
2. Sebagai hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan sebaik mungkin dengan berdasarkan aturan serta undang-undang yang berlaku dalam sengketa antara para pemegang saham di perseroan terbatas.
3. Harapan kepada Penggugat dalam mengajukan keberatan tidak mendasari mengenai hal-hal yang telah di pertimbangkan oleh hakim secara benar dan tepat, sehingga pada prinsipnya keberatan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara penggugat dengan *judex factie* dalam menilai fakta persidangan.